

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengumpulan (*fundraising*)

1. Pengertian

Perihal memahami istilah *fundraising* kita bisa merujuk terlebih dahulu ke dalam kamus bahasa Inggris. *Fundraising* diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Ini dikarenakan pengumpulan uang sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Keberlangsungan sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana upaya pengumpulan dana itu dilakukan. *Fundraising* biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga nirlaba.¹

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.² Dalam bukunya April Purwanto disebutkan bahwasanya kata mempengaruhi memiliki banyak arti. *Pertama* mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan orga-nisasi nirlaba/OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba. *Kedua*, mempengaruhi dapat juga bermakna meng-ingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya.

Ketiga, Mempengaruhi dalam arti mendorong masya-rakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sum-bangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para dona-tur dan muzakky

¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Sukses, Yogyakarta, 2009, hlm 12

²*Ibid.*,

untuk bertransaksi. *Kelima*, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran ten-tang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. *Keenam*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan.

Dari beberapa penjabaran diatas maka *fundraising* adalah pokok dari kegiatan sebuah perusahaan atau lembaga, terutama lembaga nirlaba yang menggantungkan dananya lebih banyak di perolehan *fundraisingnya*. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang baik dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* ini demi keberlangsungan kehidupan lembaga. Namun apabila kegiatan *fundraising* ini tanpa strategi maka kegiatan tersebut belum tentu maksimal hasilnya.

2. Tujuan *Fundraising*

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, beberapa orang maupun sekelompok orang memiliki tujuan-tujuan tertntu. Adapun tujuan dari *fundraising* adalah sebagai berikut:³

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah

³Yessi Rachmasari dkk, *Penerapan Strategi Fundraising Di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi Jakarta*, Jurnal Prosiding KS, Volume 3 No. 3, Jakarta, hlm 366

tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.

b. Menghimpun donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

d. Membangun citra lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Memuaskan donatur

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? Karena jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif.

Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tidak diminta, tidak dilantik dan tidak dibayar). Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

3. Unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur dari *fundraising* adalah sebagai berikut:⁴

a. Analisis kebutuhan, beberapa analisis kebutuhan bisa berupa tentang:

- 1) Kesesuaian dengan syari'ah Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah yang memiliki dampak sosial yang luar biasa. Karena zakat adalah bentuk ibadah maka harus sesuai dengan tuntunan yang pernah diajarkan oleh rasulullah Muhammad saw⁵.
- 2) Laporan dan pertanggung jawaban, sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ketika ia menyampaikan dana ZIS kepada sebuah OPZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban. Kredibilitas OPZ bisa runyam apabila para donatur dan muzakky sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada OPZ.
- 3) Manfaat bagi kesejahteraan umat, kebutuhan donatur yang lain selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakky bagi kaum dhuafa.
- 4) Pelayanan yang berkualitas Salah satu kekuatan yang mendorong para donatur dan muzakky mau mengeluarkan dana ZIS untuk mendanai program dan kegiatan organisasi

⁴Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Kodifikasi, Volume 10 No. 1, Ponorogo, 2016, hlm 172

⁵ April Purwanto, *Op.Cit.*, hlm 44

pengelola zakat adalah pelayanan yang baik yang diberikan OPZ kepada para donatur dan muzakky.

- 5) Silaturahmi dan komunikasi, silaturahmi dan komunikasi kepada para donatur dan muzakky penting bagi OPZ untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS. Dengan silaturahmi dan komunikasi OPZ dapat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap donatur dan muzakky tentang program dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukannya.
- b. Segmentasi donatur atau muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga badan hukum. Artinya mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul dimasyarakat.
- c. Identifikasi profil donatur dan muzakki. Hal ini berfungsi untuk mengetahui lebih awal identifikasi calon donatur atau muzakki itu sendiri. Profil donatur atau muzakki yang berbentuk perseorangan ini bisa berupa biodata atau curriculum vite (CV), sedangkan untuk donatur atau muzakki organisasi dan lembaga bisa berupa copian profil lembaga.
- d. Produk. Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud.

4. Strategi *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi yang digunakan. Strategi *fundraising* tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan. Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukakan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode disini terbagi menjadi dua

jenis, yakni *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Penjelasananya adalah ebagai berikut:

a. Metode *direct fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi⁶ muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, maupun sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser*, maka segera dapat melakukan dengan mudah. Sebagai contoh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Direct Mail*. Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melau surat. Atau sering diartikan sebagai penggalangan dana ayng dilakukan dengan cara mengirim surat kepada masyarakat atau calon donatur. Surat tersebut isinya adalah gambaran kondisi masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilakukan, informasi tentang lembaga dan mekanisme yang bis adilakukan jikalau hendak mendonasikan dananya.⁷ Selain itu isinya juga bisa disediakan nomor rekening atau blangko yang bisa diisi oleh donatur.
- 2) *Telefundraising*. Yakni teknik menggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur. Telepon ini umumnya dilakukan sebagai *follow up* dari surat yang telah dilakukan. Bisa juga dengan menghubungi nomor-nomor dari kontak yang kemungkinan bisa berdonasi.

⁶Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Volume II, Nomor 2, BWI, 2009, hlm 20

⁷<http://www.lazisnujabar.or.id/2016/01/strategi-fundraising-upaya-menggali.html?m=0>, diakses pada 30 september 2017

3) Pertemuan langsung. Yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagi brosur, pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung keberhasilan penggalangan dana.

Media ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti ceramah, diskusi, sarasehan serta penataran atau diklat.⁸ Ceramah adalah sejenis pidato yang membicarakan sesuatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Diskusi adalah salah satu jenis komunikasi dalam bentuk tukar menukar pikiran mengenai sesuatu masalah dalam suasana yang lebih bebas atau demokratis.

Serasehan berasal dari bahasa dan tradisi jawa yang berarti suatu kegiatan saling berbincang-bincang secara non formal beberapa orang yang dipimpin oleh seseorang yang lebih dahulu memahami materi yang diperbincangkan.⁹ Penataran juga berasal dari bahasa jawa yang sering kali disebut sebagai kursus adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dalam serangkaian waktu yang lebih lama dari ceramah diskusi ataupun sarasehan, tetapi lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah.

b. Metode *indirect fundraising*

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi¹⁰ muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-

⁸Direktorat Pemberdayaan Zaakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009, hlm 34

⁹*Ibid*, hlm 38

¹⁰Suparman, *Op.Cit.*,

bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketiak. Metode ini misalnya:

- 1) Event. Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zaat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan zakat lebih optimal.¹¹
- 2) Melalui perantara. Misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merumakan salah satu media komunikasi¹² yang dapat dipergunakan unutu*fundraising*. Misalnya:
 - a) Buku, bahasa yang dipergunakan hendaknya yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan mudah difahami.
 - b) Browsur adalah sejenis iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya terdiri dari 4 halaman atau lebis sedikit yang dilipat atau dijepit sedemikian rupa, sehingga isinya terletak dibagian dalam.
 - c) Majalah adalah barang tercetak yang biasanya terdiri dari banyak halaman yang dijepit dan terbit secara berkala.
 - d) Surat kabar/tabloid adalah alat cetak yang biasanay terdiri dari 4 halaman atau lebih. Tidak dalam keadaan dijepit meskipun terdiri dari 12 sampai 16 halaman melainkan hanya dilipat.
 - e) Spanduk merupakan sejumlah kalimat yang dituliskan diats kain atau banner yang berbentuk memanjang.

¹¹<http://www.lazisnujabar.or.id/>, *Op.Cit.*,

¹²Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 41

f) Pamflet adalah informasi atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan diatas kertas yang merupakan lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan ditempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca orang.

Media elektronik adalah¹³ suatu cara atau alat fundraising dengan mempergunakan media yang dapat didengar atau dilihat. Misalnya:

- a) Televisi, strategi ini sangat praktis selain stasiun televisi sangat banyak jumlahnya juga jangkauannya sangat luas dan sasaran keberhasilan relatif lebih baik.
- b) Radio, hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan media ini adalah naskah atau teks yang disusun dengan lugas dan jelas.
- c) Internet, media ini dikalangan masyarakat perkotaan atau kelompok sarana ekonomi menengah keatas cukup efektif karena media sudah cukup dikenal itu dapat dengan mudah untuk mendapat berita atau informasi mengenai berbagai hal.
- d) Bilboard adalah sejenis papan yang biasanya dipasang ditempat strategis seperti pintu masuk atau keluar bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, jalan tol maupun pusat keramaian lainnya.

¹³*Ibid*, hlm 46

B. Zakat Infaq Sedekah

1. Pengertian Zakat Infaq Sedekah

a. Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari akar kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.¹⁴ Dinamakan bersih (suci), karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakainya berarti kita telah memakan harta haram, karena didalamnya mengandung milik orang lain.¹⁵

Menurut *Ibnu Taimiya*, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.¹⁶

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya didunia dan pahala di akhirat.¹⁷

Dalam al-Qur'an dan Hadits ditemukan beberapa pengertian tentang zakat diantaranya adalah: 1. Tumbuh dan Berkembang, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan". 2. Suci Bersih (Q:S, 91:9). 3. Banyak melakukan

¹⁴M. Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha dan Santuni Anak Yatim*, Shaih, surakarta, 2012, hlm 10

¹⁵Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Tangerang, 2008, hlm 2

¹⁶*Ibid.*, hlm 3

¹⁷Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak sedekah*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm 3

kebaikan (Q:S, 24:21), 4. Membersihkan atau Mensucikan (Q:S, 2:129). 5. Pujian (Q:S, 53:32), 6. Halal dan Baik (Q:S, 18:19), 7. Pujian Yang Baik (Q:S, 23:1).¹⁸

Sedangkan zakat menurut terminologi (syar'i) banyak perbedaan pendapat menurut para ulama, namun pada intinya zakat menurut syar'i adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.¹⁹ Selain itu bisa juga berarti jatah tertentu dari harta tertentu diwaktu tertentu, disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.²⁰

b. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Termasuk dalam pengertian ini infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.²¹ Dalam kitab At Ta'rifat, Syaikh Al Juarjani mendefinisikan infaq adalah penggunaan harta untuk suatu hajat.

Menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.²² Didalam buku lain, infaq menurut syariat adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik itu kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.²³

Berdasarkan beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan sesuai dengan syariat islam. Infaq bisa dikeluarkan

¹⁸Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, Ejournal, Vol. 3 No. 2, 2013, hlm 55

¹⁹Hikmat Kurnia, *Op.Cit.*,

²⁰Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, (trj. Abu Ammar), Cordova Mediatama, Solo, 2010, hlm 136

²¹M. Suhadi, *Op.Cit.*,

²²*Ibid.*,

²³Gus arifin *Zakat Infak Sedekah*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 173

oleh siapapun dan disaat apapun (dalam keadaan lapang maupun sempit).

c. Sedekah

Sedekah () adalah “pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapat pahala dari Allah” (Kitab At Ta’rifat, Syaikh Ali bin Muhammad Al Jurjani-Bab Shad).²⁴

Sedangkan Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan Sedekah () adalah sebagai berikut:

Sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang gaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Diantaranya firman Allah: *“Dan diyang yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” (QS An-Nisa: 92).*

Kata sedekah berasal dari kata () yang berarti benar, sebagaimana dalam Al-Qur’an disebutkan pada QS Yasin: 52 yang artinya *“wahai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami?” inilah yang pernah dijanjikan Yang Maha Pemurah dan benarlah para Rasul (yang diutusNya).*

Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.²⁵ Artinya sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Dengan bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

²⁴*Ibid*, hlm 189

²⁵M. Suhadi, *Op.Cit.*, hlm 12

2. Dasar Hukum

a. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Sebagai salah satu rukun Islam zakat merupakan pondasi Islam yang paling agung. Yang mana kewajibannya langsung disampaikan melalui al-Qur'an dan hadits.²⁶ Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum atau global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu slalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman.²⁷

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Serta 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi syarat tentang erat hubungan antara zakat dengan shalat.²⁸ Namun secara khusus mengenai *fundraising* adalah terdapat dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah: 60)*

²⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, hlm 2

²⁸Abdullah Khatib Nadhari, *Op.Cit.*, hlm 54-55

Ada juga ayat yang menyeru untuk mengambil zakat dari orang yang berhak membayar zakat, yakni berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah:103)*

Disamping ayat-ayat diatas, ada beberapa hadits yang menunjukkan pentingnya menunaikan ibadah zakat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzalimi, karena antara*

doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang”.(HR Bukhari dan Muslim)

b. Infaq

Dalam Al-Qur'an, kata infaq dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali, dimana para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan).²⁹ Diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(QS Al Baqarah: 195)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(QS Al Baqarah; 215)

c. Sedekah

Didalam Al-Qur'an kata sadaqa dan turunannya dalam berbagai bentuk *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), *isim fa'il* (kata benda pelaku), *mashdar* (keterangan) disebut 85 kali.³⁰ Diantaranya yang bisa diambil sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

²⁹Gus arifin, *Op.Cit.*, hlm 174

³⁰*Ibid.*, hlm 190

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al Baqarah: 280)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزَجَّةٍ فَاوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ تَجَزَىٰ

الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahkan kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah". (QS Yusuf: 88)

Hukum sedekah adalah sunnah. Berikut adalah salah satu hadits Rasulullah:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نُصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا.

Dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Beberapa sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kaya bisa memperoleh

pahala lebih banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka.' Beliau bersabda, *'Bukankah Allah telah menjadikan apa yang ada padamu sebagai sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap himbauan pada perbuatan baik adalah sedekah mencegah kemungkaran juga sedekah, dan pada setiap kemaluan seseorang dari kamu adalah sedekah.'* Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang di antara kita mendatangi syahwatnya pada istrinya maka akan mendapatkan pahala?' Rasulullah SAW menjawab, *'Apakah kamu tidak melihat jika seseorang meletakkan kemaluannya pada yang haram maka akan mendapat dosa, demikian juga bila diletakan pada yang halal maka akan mendapat pahala.'* (HR.Muslim 3/83)

Berdasarkan hadits diatas menunjukkan bahwa sedekah adalah sunnah, karena sunnah adalah apabila dilakukan maka akan mendapat pahala. Sedangkan bagi yang tidak melalukan tidak dikenai dosa. Tergantung tingkat kesunnahannya.

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat pada harta tidak wajib dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi beberapa syarat. Diantara hikmah Allah dalam mewajibkansyariat-syariatNya adalah dengan menjadikan padanya syarat-syarat atau karakter-karakter tertentu yang tidak menjadikan syarat tersebut tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan denagn tertib.³¹ Syarat wajib zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Beragama islam

Karena zakat merupakan rukun islam, maka tidak wajib bagi orang kafir (non muslim).³² Lalu pengertian kafir dan murtad ada pada penyelasan Alalh pada QS al Anfal ayat 38 yang artinya: "katakanlah kepada orang-orang kafir: *'jika mereka berhenti (dalam kekafirannya), niscaya Allah akan*

³¹Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, hlm 148

³²M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, Duta Karya Mandir, Kediri, 2010, hlm 13

mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang terdahulu.”

Murtad disini yang dimaksud adalah Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara murtad tulen atau kafir.³³ Adapun bagi orang murtad maka jika ia masih islam hartanya sudah terkena kewajiban zakat, zakat itu tidak gugur ketika ia murtad menurut kalangan madzhab Syafi’i dan Hambali, sebab itu adalah hak yang kewajibannya telah ada, sehingga tidak gugur dengan kemurtadannya.³⁴

b. Merdeka

Budak atau hambasahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena hartanya budak adalah milik tuannya. Ada sebuah cerita, dikisahkan dari Kisan Bin Abi Said Al-Maqbari ia berkata: “aku datang kepada umar membawa zakat hartaku sebanyak dua ratus dirham ketika itu aku adlaha budak mukhatib maka umar bertanya: ‘apakah kamu sudah dimerdekakan?’. ‘sudah,’ jawabku. ‘kalau begitu bagikanlah’”.³⁵

Berdasarkan cerita diatas meskipun hamba mukhatib tetap tidak wajib menunaikan zakat. Maka muzakki wajib disyaratkan merdeka.

c. Aqil, Baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk)

Bila zakat itu tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh. Bila zakat tergolong hak hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh.³⁶

Dari pernyataan diatas bahwa zakat adalah termasuk kedalam hal ibadah maka zakat itu tidak diwajibkan kepada

³³Gus Arifin, *Op.Cit.*, hlm 30

³⁴Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, hlm 149

³⁵*Ibid.*, hlm 148

³⁶Gus Arifin, *Op.Cit.*, hlm 31

anak kecil dan orang gila yang notabeneanya tidak bisa membedakan antara ahl yang bik dengan hal yang tidak baik. Akan tetapi harta keduanya wajib dizakatkan. Menurut tiga imam madzhab (Maliki, Syafi'i, Hambali), walinya wajib mengeluarkan zakatnya dari kedua orang tersebut.

d. Kepemilikan penuh

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campurtangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.³⁷ Jadi barang tersebut tidak ada kaitannya dengan orang lain. Bisa jadi dikuatkan dengan surat kepemilikan terhadap barang tersebut.

Riwayat lain menyebutkan bahwa orang yang mempunyai hak milk namun tidak sempurna, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukhatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta yang telah menetapi syarat wajib zakat, maka bagibudak mukhatab tersebut maupun sayyid (majikan) nya tidak wajib mengeluarkan zakat.³⁸

e. Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.³⁹ Syarat ini untuk semua harta yang wajib dizakatkan, seperti halnya uang, emas, perak, perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang, perikanan, ternak hewan dan zakat kontemporer lainnya.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan, nisab selalu berkiblat pada zakat emas, perak, pertanian, dan rikaz. Semua zakat

³⁷Hikmat Kurnia dan A. hidayat, *Op.Cit.*, hlm 11-12

³⁸M. Masykur Khair, *Op.Cit.*, hlm 14

³⁹Hikmat Kurnia dan A. hidayat, *Op.Cit.*, hlm 13

kontemporer atau harta-harta baru yang ditemukan dimasa kini maupun mendatang dianalogkan ke zakat-zakat tersebut. Perihal ini juga akan mempengaruhi jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Analog nisab yakni:⁴⁰

- 1) Allah mewajibkan seperempat dari sepuluh (2,5%) pada harta yang perkembangannya sangat tergantung pada usaha yang kontinu dari pemilik harta.
 - 2) Allah mewajibkan seperduapuluh (5%) pada tanaman yang ditangani hamba pengairannya melalui pengeluaran biaya, penggunaan kincir, pompa air, dan sebagainya.
 - 3) Zakat pertanian. Allah mewajibkan sepersepuluh (10%) pada harta yang tingkat kesulitan, kepayahan, dan biaya dalam menghasilkannya lebih besar dan lebih susah. Ketentuan ini berlaku bagi hasil buah-buahan dan tanaman.
 - 4) Zakat rikaz. Allah mewajibkan seperlima (20%) dari harta yang diperoleh seseorang secara kebetulan dalam jumlah yang cukup, yaitu harta terpendam (*ar-rikaz*).
- f. Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan Qamariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.⁴¹

Namun tidak semua harta zakat yang wajib zakat itu persyaratan harus mencapai haul, akan tetapi dalam sekali panen langsung ditunaikan zakatnya sesuai dengan nisab harta tersebut. Misalnya pada zakat pertanian, perkebunan, perikanan, tambak dan rikaz. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:

⁴⁰ Ibnu Qayyim AlJauziyah, *Zadul Ma'ad Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat*, (Trj. Saefuddin Zuhri), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2008, hlm 493

⁴¹Hikmat Kurnia, *Op.Cit.*, hlm16

“... dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ...” (QS. Al-An’am : 141)

C. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana tercantum dalam bagian studi pustaka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini tentang sejarah *fundraising* zakat di Indonesia, artinya dari mulai tradisional klasik hingga sekarang. Perihal demikian, terdapat perbedaan penelitian terdahulu, diantaranya adalah terdapat pada lokasi dan kondisi objek penelitian. Berikut ini ringkasan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang sejarah *fundraising* zakat, antara lain:

1. Atik Abidah, “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, Kodifikasi, Volme 10 No 1, Ponorogo2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam satu kabupaten ada LAZ yang bertaraf nasional yang mampu mengumpulkan dana lebih banyak dibanding LAZ lokal. Bahkan beberapa LAZ lokal mengalami penurunan dalam penerimaan ZIS dalam beberapa tahun terakhir.

Persamaan dengan penelitian saya adalah strategi penerimaan dana di LAZ yang ada di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya berfokus dengan satu LAZ yakni Yatim Mandiri sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada satu kabupaten.

2. Suparman, “Strategi *Fundraising* Wakaf Uang”, Volume II, Nomor 2, BWI, Jakarta, 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan tujuan, teknik dan strategi *fundraising* wakaf uang yang baik dan juga memberikan spirit dalam berwakaf, terutama wakaf uang.

Persamaan dengan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada metode *fundraising* yang digunakan.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah terdapat pada objeknya, yakni pada penelitian terdahulu mengenai wakaf. Sedangkan pada penelitian saya objeknya adalah zakat.

3. Miftahul Huda, “Model Manajemen *Fundraising* Wakaf” Ahkam, Vol XIII, No. 1, Ponorogo, 2013. Hasil penelitian ini mengemukakan model *fundraising* wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktif aset wakaf, dan *in-kind* wakaf pada yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya.

Persamaan dengan penelitian saya adalah terdapat pada model atau metode *fundraising*nya, serta subjek penelitiannya di salah satu LAZ yang ada di Indonesia yakni penelitian terdahulu terdapat di YDSF Surabaya sedangkan penelitian saya di Yatim Mandiri Kudus.

Perbedaan dengan penelitian saya terdapat pada objeknya, yakni penelitian saya mengenai zakat sedangkan pada penelitian terdahulu objeknya adalah wakaf.

4. Abdullah Khatib Nadhiri, “Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim” Ejournal, Vol. 3 No. 2, Jakarta, 2013. Hasil penelitian ini adalah mengungkap tentang pengelolaan zakat di masyarakat Muslim umumnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sebagai sistem pembayaran secara wajib dimana sistem ditangani oleh negara dan sistem pembayaran secara suka rela, dimana wewenang pengelolaan zakat berada pada tangan pemerintah atau pun masyarakat sipil.

Persamaan dengan penelitian saya adalah pengelolaan zakatnya di Indonesia dimana didalam penelitian terdahulu ini terdapat sejarah zakat mulai dari masuknya agama Islam di Indonesia sampai keterangan BAZIS berubah menjadi BAZNAS (muncul UU No. 23 tahun 2011).

Perbedaan dengan penelitian saya yakni terdapat pada objek penelitian. Perihal demikian, yang saya teliti *fundraising* zakat salah satunya di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu ini objeknya pengelolaan zakat di negara muslim. Serta dalam penelitian terdahulu *study research* sedangkan penelitian saya studi kasus.

5. Aprizal, “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat”,

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Dakwah, Jakarta, 2015. Hasil penelitian ini adalah dengan penerapan strategi membuat program menyentuh hati donatur, memitrali usaha dan strategi membuat layanan baik, peningkatan penerimaan dana zakat al-azhar peduli ummat semakin meningkat setiap tahunnya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada inti materinya yakni untuk mengetahui strategi *fundraising* yang digunakan guna meningkatkan jumlah dana.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pada objeknya. Penelitian terdahulu terdapat pada Al-Azhar Peduli Ummat, sedangkan penelitian ini terdapat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kudus.



D. Kerangka Berfikir**Gambar 2.1**
Kerangka Berfikir